

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan insan pada bentuk yang amat sempurna serta dengan itu Allah menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan, secara nalurinya individu kemudian mempunyai keinginan pada lawan jenisnya hingga seorang lelaki timbul pendorongan yang bersifat biologis serta fitrahnya untuk mendekati wanita untuk melangsungkan perkawinan.¹ Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan “pernikahan merupakan ikatan lahir batin antar lelaki serta wanita menjadi suami istri bertujuan membangun keluarga yang berbahagia serta abadi berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa.² Pendapat hukum islam pernikahan memiliki makna *mitsaqan Ghalidzan* yaitu akad yang amat kokoh antar seseorang lelaki dan seseorang wanita menjadi perwujudan peribadatan pada Allah guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dalam suatu ikatan.³

Sebuah pernikahan dapat disebut sah jika sudah mencukupi persyaratan serta rukunnya sesuai dengan hukum islam, persyaratan serta meliputi terdapatnya calon suami, calon istri, dua orang saksi, ijab Kabul dan juga keharusan hadirnya sosok wali nikah pada sebuah perkawinan.⁴ Sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan Dr. H. Kosim, M.Ag. bahwa wali didalam pernikahan ialah individu yang memiliki puncak kebijaksanaanya atas putusan untuk menetapkan sahnya suatu akad, sehingga tidak sah apabila akad tidak dihadiri oleh ayah, kuasanya, kerabat yang melindungi atau penguasa yang berwenang.⁵

Para ulama memiliki pendapat terhadap perwalian apakah wali adalah persyaratan sahnya sebuah pernikahan atau tidak.

¹ Nasaruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja,2011), 2

² Rusdayana Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*,(Jakarta, Kafaah Learning Center,2019).3

³ Fashihuddin arafat, “Kontruksi Hukum Bepindahnya Hak Perwalian Sebab MashfatulQashri”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* Vol.01, No.02,(Oktober 2021).265-292

⁴ Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhol Dalam Perkawinan”, *Jurnal El-Faqih*, Vol.4, No.2, (Oktober 2018).100

⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat* (Depok: Rajagrafindo, 2019) 60.

Gagasan ulama syafi'iyah malikiyah serta hanabilah berpendapat Sesuai dengan hadist yang berbunyi⁶:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pada hadist diatas dapat dikatakan diantara persyaratan serta rukun pada pernikahan ialah hadirnya seorang wali. Seseorang yang memiliki wewenang guna mengawinkan sosok wanita merupakan wali yang berkaitan. Wali yang dimaksud adalah wali telah diminta menurut prioritas dengan urut diawali individu yang paling berwenang ialah ia yang memiliki hubungan darah. Jumhur ulama menjelaskan bahwasanya wali adalah ahli waris bukan melalui garis ibu melainkan melalui garis ayah. Jika seluruh wali *nasab* tidaklah terdapat ataupun wali *qarib* pada kondisi adhol ataupun tidak menikahkan tanpa sebab yang diperbolehkan maka dapat berpindah pada wali hakim.⁷ Mengapa bukanlah turun pada wali *ab'ad*, dikarenakan adhol merupakan perbuatan yang zalim dan yang dapat melakukan penghilangan sebuah kezaliman ialah hakim.⁸ Prinsipnya para wali tidaklah diperbolehkan menghalangi pekawinan anaknya melalui sebab-sebab yang prinsipil, tidaklah diperkenankan mencegah suatu hal pernikahan, dan tidak boleh menyakiti hati anak dibawah perwaliannya.⁹

Fenomena pernikahan sering terjadi pada khalayak ketika sekarang ini ialah bagaimanakah jika wali wanita tidaklah memiliki nasab yang memiliki hak, tidaklah terpenuhinya persyaratan sebagai wali, wali nasab mafquf, walinya berhalangan dan walinya adhol. Dengan adanya permasalahan tersebut, sehingga anak wanita itu wajib menetapkan siapakah yang memiliki hak sebagai wali di akad pernikahannya, sehingga yang paling berhak menjadi wali atas putri kandungnya adalah ayah kandungnya yang memiliki hubungan keturunan.¹⁰

Ketika timbul permasalahan mengenai sengketa wali adhol maka terdapat solusi dengan cara menggunakan wali lainnya dikarenakan wali tidaklah sekedar wali nasab saja, tetapi wali hakim

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 59.

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 112.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakaha*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 253.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 59.

¹⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) 31.

yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu akad perkawinan. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 dituliskan kuasa Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang diminta sebagai wali Hakim yang menikawinkan calon perempuan yang tidaklah mempunyai wali.¹¹ Hingga kemudian berpengaruh pada keadaan suami istri serta anak yang dilahirkannya pada perkawinan itu. Adanya wali hakim tersebut seperti yang dielaskan pada hadits Aisyah, Rasulullah SAW yang bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسُلُطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya: “jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali”.

Sama hal dalam Pasal 23 Undang-Undang komplikasi hukum islam yang menjelaskan:

1. Pada halnya apabila wali tidak mau menikawinkan anaknya sehingga perwaliannya berpindah pada wali hakim menurut ketetapan peradilan agama terkait perwalian itu.
2. Jika wali nasab tidaklah hendak menikawinkan ataupun keberadaannya tidaklah diketahui di situ wali hakim dapat sebagai wali pada perkawinan.

Menurut Isfa Arifin, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kudus menjelaskan bahwasanya terdapat perkawinan yang dilaksanakan memakai wali hakim dikarenakan wali adhol atau enggan¹². Penjalanan perkawinan yang memakai wali hakim di sebabkan wali melalui calon mempelai wanita menolak menikawinkan melalui sebab yang tidaklah sesuai dengan syara, pada perihal tersebut wali tidak mau sebagai wali nikah dalam pernikahannya. Melalui perolehan pra pengkajian yang dilaksanakan pengkaji, dalam dasarnya tidak begitu banyak permasalahan wali adhol ini terjadi, dalam waktu satu tahun pun belum tentu ada, namun ada yang mengajukan sengketa wali adhol ini dengan alasan memiliki dendam keluarga sehingga walinya enggan menikahkan calon pengantin perempuan dengan lelaki pilihannya. Calon pengantin perempuan memiliki keinginan melangsungkan pernikahan dengan calon pilihannya, sehingga

¹¹ Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2)

¹² Wawancara langsung di Kantor Urusan Agama Gebog Bapak isfa arifin tanggal 7 Juni jam 09.19 WIB

terjadilah perselisihan diantara calon pengantin dengan walinya yang mengakibatkan walinya adhol.

Penyebab pernikahan menggunakan wali hakim akibat wali adhol di Kudus meliputi berbagai hal seperti adanya faktor adat, dimana dalam pernikahan yang dicapai oleh orang tua dari calon wanita perlu adanya perhitungan jawa (weton) sehingga jika tidak ada kecocokan dari hasil perhitungan perhitungan jawa (weton) ditakutkan kemudian memunculkan perihal-perihal yang tidaklah bagus apabila pernikahannya itu terus dilakukan serta dikhawatirkan menyalahi aturan istiadat yang telah diyakini wali sehingga enggan menikah kan anaknya dengan calon suaminya. Tidak sekufu juga menjadi salah satu penyebab wali adhol menganggap calon mempelai lelaki tidaklah sederajat pada calon mempelai atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga yang dikhawatirkan oleh walinya calon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang akan dibangunnya. Hal idiologi atau kepercayaan terhadap organisasi yang dianutnya saling berbeda juga menjadi salah satu faktor adholnya wali seperti halnya wanita menganut oraganisasi kemuhammadiyah (MD) dan calon laki-laki menganut Nahdhatul Ulama (NU) sehingga terdapat perbedaan pandangan yang dikhawatir kan dapat menimbulkan pertentangan diantara kedua keluarga calon mempelai. Perkara dendam keluarga ini juga menjadi masalah terbesar hanya karna masa lalu dan juga harta warisan yang menjadi faktor wali enggan menikahkan anaknya sehingga melimpahkan kewaliannya kepada wali hakim. Dari faktor-faktor tersebut sudah ada ada upaya peleraian secara kekeluargaan agar wali dapat bersedia menjadi wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan lelaki pilihannya, penghuku berupaya melakukan mediasi kepada wali nikah untuk mencarikan jalan keluar sesuai dengan alasan mengapa wali tersebut adhol, kemudian penghulu melakukan pengarahan seluruh pihak guna melakukan pengajuan memohon wali adhol kepada Peradilan Agama guna menjalankan perkawinan melalui wali hakim. Apabila upaya yang dijalani ini belum menemukan titik terang dan wali nasab tetap menolak untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka kewenangan penyelesaian sengketa wali adhol diselesaikan melalui Pengadilan Agama, jika sudah terdapat putusan dapat menikah dengan wali hakim pihak KUA dapat menikahkan calon pengantin perempuan dengan lelaki pilihannya.

Menurut Penghulu KUA Gebog Kudus pemakaian wali hakim ialah:¹³ Calon Mempelai perempuan melakuka pengajuan suatu permintaan wali hakim pada Peradilan Agama, setelah itu Peradilan Agama menetapkan bahwa wali melalui mempelai perempuan adalah adhol, setelah Peradilan Agama Memutuskan Pada Kepala Kantor Urusan Agama Gebog yang berisikan bahwasaya calon mempelai perempuan dapat dikawinkan wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama/ Penghulu.

Menurut observasi awal yang penulis lakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kudus di sapat perolehan dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Perkawinan dengan Menggunakan wali hakim di KUA Gebog Kudus tahun 2019-2022

No	Tahun	Data pernikahan	Jumlah pasangan wali adhol
1	2019	910	1
2	2020	826	-
3	2021	836	2
4	2022	227	2

Dilihat dari banyaknya kasus di KUA Gebog Kudus yang menikah dengan menggunakan wali hakim dari Ketika periode Tahun 2019-2022 ada 5 permasalahan pernikahan wali adhol yang mana wali nasab melalui calon wanita tidak ingin mengawinkan saudaranya karena adanya dendam keluarga dan sakit hati perkara warisan orang tua. Kasus ini telah melalui proses pendekatan dan beberapa kali membujuk walinya agar bersedia menikahkannya, akan tetapi walinya tetap pada pendiriannya. KUA Gebog menjadi diantara instansi agama dalam tingkatan kecamatan yang diberi hak guna memberikan solusi kasus tersebut. Adapun hal lain yang melatar belakangi pengkaji melaksanakan penelitian pada lokasi ini, kebanyakan penduduk yang ada pada kecamatan Gebog dengan agama islam, perihal itu ditunjukkan melalui pendataan ketika periode 2022 ada 104.819 individu yang memeluk agama islam pada 9 desa.¹⁴ Perihal lain dapat diperkuat melalui masyarakat Gebog yang masih kental akan adat di desa tersebut sehingga dapat timbul

¹³ Wawancara langsung di Kantor Urusan Agama Gebog Bapak Mastur tanggal 7 juni Jam 11.30 WIB

¹⁴ <http://kuduskab.bps.go.id/indicator/27/141/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-di-kabupaten-kudus.html>, diakses pada tanggal 20 juli 2022 pada pukul 22.21

ketidakcocokan keluarga dari wali nasab dengan calon laki-laki yang menjadi sebab wali adhol, di wilayah tersebut memiliki masalah dendam keluarga akibat adanya perebutan harta warisan dan sebab perpisahan anantara kedua orang tuanya sehingga menyebabkan wali tersebut adhol.

Dari uraian diatas dan dengan adanya penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM AKIBAT WALI ADHOL DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan permasalahan pada sebuah pengkajian kualitatif. Fokus pengkajian pada perspektif peneliti kualitatif, permasalahan yang memiliki sifat holistic, hingga pengkajian kualitatif tidaklah memutuskan pengkajiannya hanyalah menurut variable pengkajian, namun seluruh keadaan sosial yang dikaji diantaranya adalah lokasi, pelaksana, serta kegiatan yang melakukan interaksi dengan bersinergis.

Sehubungan dengan luasnya materi yang ada, maka perlu adanya pembahasan ruang lingkup adanya masalah peralihan wali nasab yang disebabkan oleh adholnya wali dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga pembahasan ini lebih terfokuskan untuk mencapai suatu tujuan. Fokus peneliti dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tempat (*place*)

Pengkajian yang dilaksanakan pengkaji berfokuskan tempatnya pada KUA Gebog Kudus. Penetapan tempat pengkaji ini menurut sebab dikareakan KUA di Gebog Kudus ada permasalahan terkait pernikahan menggunakan wali hakim salah satunya akibat wali adhol yang tiap tahunnya ada di KUA Gebog. Terdapat kasus wali yang tidak mau mengawinkan calon mempelai perempuan melalui sebab dendam keluarga yang dapat melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim hingga peneliti tertarik guna melaksanakan pengkajian pada tempat itu.

2. Subjek (*Actor*)

Pengkajian ini berfokuskan subjek dalam kepada serta penghulu KUA Gebog Kudus. Perihal tersebut dikarenakan pengkaji merasa individu yang mendapati serta ahli pada sektor pernikahan terlebih terkait adholnya wali dalam perkawinan ialah

kepala KUA, penghulu, Modin dan juga pasangan wali adhol yang butuhkan untuk memberikan kelengkapan pendataan yang berhubungan pada judul.

3. *Aktivitas (Activity)*

Kegiatan yang dikaji ialah apa sajakah sebab-sebab yang menyebabkan adanya praktik pernikahan wali adhol, peneliti kemudian mencari tahu bagaimana bagaimana persyaratan serta tata cara peralihan wali nasab kepada wali hakim serta dampak hukum yang muncul akibat peralihan wali nasab kepada wali hakim.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang melalui penjelasan yang diterangkan tersebut hingga dilakukan perumusan sebuah permasalahan ialah:

1. Bagaimana proses peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat wali adhol di KUA Gebog?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat wali adhol di KUA Gebog?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol di KUA Gebog?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini lebih mencakup permasalahan ialah:

1. Untuk mengetahui proses peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat wali adhol di KUA Gebog?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat gebog dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari proses pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Gebog.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan melalui pengkajian ini bisa berbentuk manfaat teoritis serta praktis;

1. *Manfaat Teoritis*

- Dikehendaki melalui pengkajian ini bisa memberi wawasan serta pengetahuan yang luas untuk siapapun yang memerlukan dan memberi kontribusi ilmu, inovasi guna pengkajian setelahnya.

- Memberikan tambahan referensi yang dikehendaki bisa memberikan unsur rujukan pada pengertian terkait pernikahan yang ideal.
2. Manfaat Praktis
- Manfaat praktis pada pengkajian ini guna mendapati dengan mendetail serta gamblang memberikan wawasan bagaimanakah prosedur pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim akibat wali adhol di KUA Kecamatan Gebog Kudus.
 - Menjadi usaha perkembangan kesanggupan serta wawasan hukum untuk penulis terkait perjalanan pernikahan wali hakim akibat wali adhol pada KUA Gebog.

F. Sistematika Penulisan

Kemudian sistematika penulisan pada pengkajian ini ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, fokus pengkajian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian wali dan dasar hukum wali nikah, kedudukan wali nikah, syarat-syarat wali, macam-macam wali dalam pernikahan, urutan wali nikah dan pengertian wali adhol, aturan dan dampak hukum wali adhol, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan berupa metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian. Setting penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi: dekripsi lokasi penelitian, dekripsi data penelitian, dan analisis dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari semua uraian yang telah penulis buat dan saran-saran terkait persoalan yang dikaji.